




Teknik Penyusunan

Rekonsiliasi Fiskal




KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FIS
60,000,000,000		60,000,000,000
(36,000,000,000)		(36,000,000,000)
24,000,000,000		24,000,000,000
000,000,000		000,000,000
500,000,000		(800,000,000)
20,000,000		(500,000,000)
000,000,000		

Hakikat Rekonsiliasi




Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan.




Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan




Penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan



Teknik Rekonsiliasi



Kerangka Perbedaan





Macam Perbedaan

5

Berdasar Sifat

- Positif, bersifat meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Negatif, bersifat mengurangi PKP.

Berdasar Jangka Waktu


- Temporer, merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa.
- Permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu.

Langkah Penyesuaian Perbedaan




Pencatatan Pajak Tangguhan

7



Dialektika Pajak: Kesalahan Pembebanan atau Kapitalisasi

8

- 
- Kesalahan pencatatan dapat berupa pembebanan biaya perolehan aset.
 - Seharusnya, pengeluaran atas perolehan aset dikapitalisasi dan tidak dibebankan.
 - Perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer, sebab seiring berjalannya waktu aset yang dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan.



Laporan Keuangan dan Laporan Fiskal

Laporan Keuangan

- Dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal , setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi.

Laporan Fiskal

- Disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu.

Format Rekonsiliasi Fiskal

1

Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penghasilan	XXXXXXX		XXXXXXX
HPP	(XXXXXXX)		(XXXXXXX)
Laba Bruto	XXXXXXX		XXXXXXX
Biaya Operasional			
– Biaya Adm	(XXXXXXX)		(XXXXXXX)
– Biaya Penjualan	(XXXXXXX)		(XXXXXXX)
Laba Operasional	XXXXXXX		XXXXXXX
Penghasilan Lain	XXXXXXX		XXXXXXX
Biaya Lain-lain	(XXXXXXX)		(XXXXXXX)
Laba Bersih	XXXXXXX		XXXXXXX
Kompensasi Kerugian			(XXXXXXX)
Penghasilan Kena Pajak			XXXXXXX

Skema Rekonsiliasi Fiskal

Laba Komersial	XXXXX
Koreksi Positif :	XXXXX
- Pajak Penghasilan	XXXXX
- Sumbangan	XXXXX
- Natura	XXXXX
Koreksi Negatif :	<u>(XXXXX)</u>
- Penghasilan Bunga Deposito	XXXXX
Laba Fiskal	XXXXX
Kompensasi Kerugian	<u>(XXXXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak	XXXXX
PPh Terutang	XXXXX
Kredit Pajak	<u>(XXXXX)</u>
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	XXXXX



djp

Sarana Pelaporan Rekonsiliasi Fiskal

1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK 2 0
IDENTITAS	N PWP NAMA WAJIB PAJAK PERIODE PEMERIKSAAN			
NO.	URIAH	RUPIAH		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :			
a.	PEREDARAN USHAHA	1a		
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b		
c.	BIAYA USHAHA LAINNYA	1c		
d.	PENGHASILAN NETO DARI USHAHA (1a - 1b - 1c)	1d		
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USHAHA	1e		
f.	BIAYA DARI LUAR USHAHA	1f		
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USHAHA (1e - 1f)	1g		
h.	JUMLAH (1d + 1g) : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Bila diperlukan Khusus Ts. Kolom 2)	1h		
3.	JUMLAH I PENGHASILAN NETO KOMERSAL (1h + 2)	3		
4.	PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN PPH FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBLIGASI PAJAK	4		
5.	PEINYUSUTAN FISKAL POSITIF :			
a.	BIAYA YANG DISERAHKAN / DISALIN SARAN UNTUK KEPENTINGAN PENGHAMBUTAN, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a		
b.	PERSENGTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b		
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM SISTEM NATURE DAN KENAIKAN	5c		
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN REPADA PEMERINTAH SAHAM / PIANK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d		
e.	HARTA YANG DISERAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBERDAYA	5e		
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f		
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN REPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBATAS ATAU SAHAM	5g		
h.	GARANSI ADMINISTRASI	5h		
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i		
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j		
k.	BIAYA YANG DITANGGUNGKAN PENGAKUANNYA	5k		
l.	PEINYUSUTAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l		
m.	JUMLAH (a + b + c) :	5m		
6.	PEINYUSUTAN FISKAL NEGATIF :			
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a		
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b		
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUNGKAN PENGAKUANNYA	6c		
d.	PEINYUSUTAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d		
e.	JUMLAH (a + b + c)	6e		
7.	FASILITAS PONAHANAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN ke - (7a) (Bila diperlukan Khusus Ts. Angka 2)	7		
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 - 5m - 6e - 7a)	8		



REKONSILIASI FISKAL

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	TAHUN PAJAK 2 0						
IDENTITAS	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 10%;">NPWP</td><td style="width: 90%;"></td></tr><tr><td>NAMA WAJIB PAJAK</td><td></td></tr><tr><td>PERIODE PEMBUKUAN</td><td>s.d.</td></tr></table>			NPWP		NAMA WAJIB PAJAK		PERIODE PEMBUKUAN	s.d.
	NPWP								
	NAMA WAJIB PAJAK								
PERIODE PEMBUKUAN	s.d.								
NO	URAIAN	RUPIAH							
(1)	(2)	(3)							
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :								
a.	PEREDARAN USAHA	1a							
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b							
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c							
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d							
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e							
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f							
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g							
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h							
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2							
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3							

**SESUAI LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL**




KOREKSI FISKAL NEGATIF

- | | |
|----|---|
| 4. | PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK |
|----|---|

4

Koreksi Negatif → Laba menurut fiskal berkurang

- a. Ph. Dikenakan PPh Final**
- b. Ph. Bukan Objek Pajak**



Penghasilan Dikenai PPh Final

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

1

Bunga deposito,
tabungan, obligasi
dan surat utang
negara.

Bunga simpanan
koperasi diterima
WP OP.

Hadiah undian;

Penghasilan dari
transaksi saham,
sekuritas, dan
penyertaan modal
lain.

Penghasilan
pengalihan tanah
dan/ atau bangunan

Penghasilan usaha
jasa konstruksi dan
real estate.

Penghasilan sewa
tanah dan/atau
bangunan.

Penghasilan WP
memiliki Peredaran
Bruto Tertentu.

Penghasilan tertentu
lainnya diatur PP.

KOREKSI FISKAL POSITIF

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
- BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA
 - PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN
 - PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN
 - JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
 - HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
 - PAJAK PENGHASILAN
 - GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
 - SANKSI ADMINISTRASI
 - SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL
 - SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL
 - BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA
 - PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
 - JUMLAH 5a s.d. 5l :

5a	
5b	
5c	
5d	
5e	
5f	
5g	
5h	
5i	
5j	
5k	
5l	
5m	

- 1
- PENGUNAAN SEDAN, TELEPON SELULER & PULSA KOREKSI 50% KEP-220/PJ./2022**
 - BIAYA ENTERTAINMENT→TDK ADA DAFTAR NOMINATIF SE-27/PJ.22/1986**
 - BIAYA PROMOSI→TDK ADA DAFTAR NOMINATIF PMK-02/PMK.03/2010**
 - KERUGIAN PIUTANG TAK TERTAGIH→DAFTAR PIUTANG YG NYATA2 TDK DPT DITAGIH PMK 207/PMK.010/2015**

Penghasilan Bukan Objek Pajak

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

1

- a. Bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib.
- b. Hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, sosial.
- c. Warisan.
- d. Harta sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Natura.
- f. Klaim asuransi diterima WP OP.
- g. Dividen dari laba ditahan atas kepemilikan $\geq 25\%$.
- h. Iuran diterima Dana Pensiun.
- i. Penghasilan investasi oleh Dana Pensiun.
- j. Bagian laba diterima anggota persekutuan.
- k. Bagian laba diterima perusahaan modal ventura.
- l. Beasiswa.
- m. Sisa lebih diterima badan pendidikan/ litbang nirlaba yang ditanamkan kembali.
- n. Bantuan dibayarkan BPJS




Non Deductible Expenses

Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

- a. Pembagian laba.
- b. Biaya untuk kepentingan pribadi.
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali usaha tertentu.
- d. Premi asuransi dibayar WP OP.
- e. Natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan.
- f. Jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan selain yang dikecualikan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Gaji anggota persekutuan.
- j. Sanksi administrasi dan pidana pajak.

Non Deductible Expenses Lain

Non Deductible



Pengobatan secara cuma – cuma bagi pegawai.

Makan siang bagi sebagian pegawai.

PPh 21 ditanggung perusahaan.

Biaya jamuan tanpa daftar nominatif.

Deductible



Pengantian biaya pengobatan.

Makan siang bagi seluruh pegawai.

Tunjangan PPh 21.

Biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA e. JUMLAH 6a s.d. 6d	<table border="1"><tr><td>6a</td><td></td></tr><tr><td>6b</td><td></td></tr><tr><td>6c</td><td></td></tr><tr><td>6d</td><td></td></tr><tr><td>6e</td><td></td></tr></table>	6a		6b		6c		6d		6e	
6a												
6b												
6c												
6d												
6e												
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text"/> 7a <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	<table border="1"><tr><td>7b</td><td></td></tr></table>	7b									
7b												
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	<table border="1"><tr><td>8</td><td></td></tr></table>	8									
8												

Koreksi Negatif → Laba menurut fiskal berkurang

- a. Penyusutan Komersial < Penyusutan Fiskal**
- b. Amortisasi Komersial < Amortisasi Fiskal**
- c. Ph. Ditangguhkan Pengakuannya.**
- d. Penyesuaian Fiskal Negatif lainnya**

Koreksi Negatif → Laba menurut fiskal berkurang

- **Fasilitas Penanaman Modal Pasal 31A dpt Pengurangan Ph. Neto Paling Tinggi 30%**

PAJAK KUAT
INDONESIA **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200